

Nomor : P-069/K.BB-04.02/PM.00.02/XII/2020 .Lubuk Besar, 05 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Permintaan Data**

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Besar

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota.
- B. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 114/PP.01.2-Kpt/1904/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 055/PP.01.2-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, KPU Kabupaten Bangka Tengah akan mendata pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 yang tidak dapat memberikan hak suaranya di TPS Asal pada Hari Pemungutan Suara dengan alasan keadaan tertentu sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- C. Berkenaan dengan poin B diatas, mohon kiranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lubuk Besar dapat menyampaikan nama-nama pemilih yang telah diberikan Formulir Pindah Memilih (Form Model A.5-KWK) guna kepentingan pengawasan pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana format *terlampir*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah di Koba.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

DAFTAR PEMILIH PINDAH TPS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA 9 DESEMBER 2020
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH
TAHUN 2020

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH

SATKER

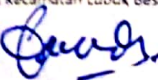
PANWASLU KECAMATAN LUBUK BESAR

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			STATUS TERDAFTAR DALAM DPT		RENCANA PINDAH MEMILIH	
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw	TPS	DESA/KELURAHAN	TPS	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	dst													

Catatan Tambahan:

1. Nomor Kontak Person/HP Pegawai Panwaslu yang dapat dihubungi : 082280646598 (Indra Gunawan)
2. Kelengkapan berkas berupa Fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga
3. Data di sampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Lubuk Besar terakhir tanggal 6 Desember 2020

Lubuk Besar, 05 Desember 2020
Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Besar


(Bahri)